

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dalam menjawab tuntutan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, Perseroan selalu berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance – GCG*). Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bukan sekedar sebagai pemenuhan terhadap peraturan, melainkan ikut menentukan keberlangsungan Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan bertekad untuk terus menerapkan GCG sebagai sebuah standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkesinambungan.

Secara umum, prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan tercermin dalam 5 (lima) aspek utama sebagai berikut:

- **Transparansi**
Perseroan berkomitmen untuk menyediakan dan memelihara informasi yang bersih, terbuka dan akurat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Namun demikian, penerapan aspek transparansi akan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia dan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Akuntabilitas**
Fungsi, tugas dan kewenangan dari setiap organ di dalam Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien.
- **Pertanggungjawaban**
Perseroan menjalankan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan mengabungkan aspek responsibilitas dengan regulasi dan hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
- **Kemandirian**
Perseroan dikelola secara objektif tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dalam hal pengambilan keputusan dan mempromosikan profesionalisme, independensi, objektivitas agar tidak saling mendominasi dan mudah terintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- **Kesetaraan dan Kewajaran**
Perseroan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan kesetaraan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi Perseroan, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya;

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

In order to increase the Company's competitiveness in answering more dynamic and competitive business demand, the Company Seeks to always implement Good Corporate Governance (GCG) principles. The Company believes that GCG principles implementation is beyond compliance with the regulation, but also determining the Company's long-term sustainability. Therefore, the Company is committed to implement GCG continuously as a standard to build reputation, efficiency and effectiveness of the Company's management in continuous way.

In general, GCG principle which is implemented by the Company is reflected in 5 (five) main aspects, as follows:

- **Transparency**
The Company is committed to provide and maintain clean, transparent and accurate information for interests of the shareholders and other stakeholders. However, implementation of transparency aspect will still concern protection on customer's confidentiality and rights according to prevailing Law.
- **Accountability**
Function, duty and authority of every structure in the Company which are carried out based on accountability principle to ensure the Company's performance can be operated transparently, effectively and efficiently.
- **Responsibility**
The Company operates managerial practice according to prevailing law and regulation as well as combining responsibility aspect with prevailing regulation and law as well as implementing responsibility to the society and environment to maintain long-term business sustainability.
- **Independency**
The Company is managed objectively without any influence/pressure from any party in terms of decision making and promoting professionalism, independency, objectiveness to avoid domination and intervention by other parties which may violate the Law in financing sector and basic ethics as well as standards, principle and fair financing business practice.
- **Equality and Fairness**
The Company always concerns interests of the shareholders and other stakeholders based on fairness, balance and equality principles.

Consisten implementation of GCG principles as mentioned above is believed will improve quality of GCG practice with target to achieve GCG implementation in the Company, among others:

1. To optimize the Company's values for stakeholders, especially debtors, creditors and/or other stakeholders;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien; 3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; 4. Mewujudkan budaya Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif; 5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Improve management of the Company professionally, effectively and efficiently; 3. Increase compliance of the Company's structure and Sharia Supervisory Board as well as management under the Board in taking decision and actions to always refer to high ethics, compliance with the Law and awareness on Corporate social responsibility to the stakeholders as well as environmental conservation; 4. Build a corporate culture which is healthier, more reliable, trusted and competitive; 5. Increase contribution of the Company in national economy. |
|--|--|

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, Perseroan menggunakan beberapa acuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
7. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan;
8. Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya.

In the implementation of governance principle, the Company refers to guidelines, among others:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Company;
2. Financial Service Authority Regulation (POJK) Number 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Company;
3. POJK Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners in Issuers or Listed Company;
4. POJK Number 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee in Issuers or Listed Company;
5. POJK Number 55/POJK.04/2015 on Audit Committee Establishment and Charter;
6. POJK Number 56/POJK.04/2015 on Internal Audit Unit Establishment and Charter;
7. POJK Number 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary;
8. Articles of Association and other related regulation